

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁰ Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang di larang oleh undang-undang dan pelanggarannya di kenakan sanksi". Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan ,

¹⁰Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hal 37

bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”¹¹

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. **Moeljatno** tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Jika “*straf*” diartikan “hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa “dihukum” berarti “diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Pengertian hukum pidana menurut para ahli berdasarkan asalnya, yaitu ahli hukum pidana dari Barat dan ahli hukum pidana Indonesia:

1. Apeldorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objek

¹¹Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara. hal 137

tif dan bagian subjektif. Dan Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil ditegakkan.

2. Hazewinkel Suringa membagi hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenali*) yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penintesian dan subjektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
3. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu: Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Dan Hukum Pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹²

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 4-9

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pengertian tindak pidana diatas dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi dari pengertian tindak pidana terdapat rumusan-rumusan beberapa unsur-unsur yang menjadi ciri suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang yang dapat dibedakan dengan suatu perbuatan yang tidak dilarang. Apabila kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan kasus kedalam unsur-unsurnya, maka hal pertama yang kita jumpai adalah suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan Unsur subjektif antara lain: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan yang harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Berkaitan dengan unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif

adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.¹³ Dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan lebih lanjut. Perincian Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dari tindak pidana sebaik berikut :

1. Unsur Pokok Subjektif

a. Sengaja

- 1). Sengaja sebagai maksud.
- 2). Sengaja dengan keinsyafan pasti.
- 3). Sengaja dengan keinsyafan akan kemungkinan. 2.

Unsur Pokok Objektif

a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1). *Act* yakni perbuatan aktif/perbuatan pasif.
- 2). *Omission* tidak aktif berbuat/perbuatan negatif. Dengan perkataan lain membiarkan, mendiamkan.

b. Akibat perbuatan manusia

- 1). Akibat dimaksud membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya: nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda kehormatan danlain sebagainya.

¹³Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana I*, Citra Aditya Bakti, hal.193

c. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain:

- 1). Keadaan pada saat perbuatan dilakukan .
- 2). Keadaan setelah perbuatan melawan hukum.

d. Sifat dapat dihukum dan Sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang mengikat untuk tidak bebas dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan atau perintah.

Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut moeljanto, tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang oleh aturan hukum
3. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

¹⁴Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Bandung: Citra Aditya Bakti,, hal.194

B. Tinjauan Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).¹⁵

Pengertian dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Menurut penulis itu bukan merupakan pengertian, melainkan hanya menetapkan batasan-batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan ancaman pidana bagi pelakunya. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam penga-

¹⁵W.J.S Poerwadarminta, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* hal.194

dilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” Adapun unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP yaitu:

- a) Barang siapa: Merupakan unsur subjek hukum yang berupa manusia dan badan hukum.
- b) Dengan sengaja: Artinya mengetahui dan menghendaki, maksudnya mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya.
- c) Dengan rencana: artinya bahwa untuk penerapan pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (*voorbedachte raad*), menurut Simons, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan di lakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana.¹⁶

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk

¹⁶<http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok> di akses pada tanggal 28 september 2019, pukul 15.00 WIB .

menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁷ Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan

Dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

¹⁷Lamintang, 2012. *Dasar-dasar hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, hal. 12

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP).

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP).

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP).

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP).

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP).

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP).

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang lain.¹⁸

3. Unsur-Unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

¹⁸Lamintang, 2012. *Dasar-dasar hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, hal. 11

1. Unsur subyektif dengan sengaja Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.
2. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.¹⁹

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu, adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Menurut Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Sedangkan menurut Hermein Hadiati, menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

¹⁹Zainal Abidin Farid, 2007:hal.262

1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan .
2. Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin.
3. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh).
4. Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan Positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh dan tidak bersifat pasif atau diam. Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berupa bermacam-macam perbuatan, seperti membacok, memukul, membenturkan, menembak, termasuk perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh. Selain mensyaratkan adanya wujud perbuatan, Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mensyaratkan timbulnya akibat, yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain, artinya tindak pidana pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadinya hilangnya nyawa orang karena suatu perbuatan tertentu. Adanya persyaratan timbulnya akibat ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang diatur

dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil. Artinya tindak pidana tersebut baru dapat dikatakan selesai setelah terjadinya akibat tidak hanya dilakukan suatu perbuatan. Patut juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan istilah nyawa orang dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah nyawa orang lain. Tanpa melihat pembunuhan itu dilakukan terhadap siapa. Artinya terhadap siapapun pembunuhan dilakukan Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetap dapat diterapkan. Dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga ditentukan adanya unsur kesengajaan. Kesengajaan di sini haruslah ditafsirkan secara luas, yakni harus mencakup 3 unsur kesengajaan, yakni sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian dan keharusan dan sengaja insyaf akan kemungkinan ,

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman

1. Dasar Peniadaan Pidana

Alasan peniadaan pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafuitsluitingsground*, yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa). Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrech menyatakan, bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Para pembentuk undang-undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk

meniadakan pembedaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²⁰ Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundangundangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Khusus mengenai dasar penghapus pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus

²⁰M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, Teori dan Studi Kasus, Op. Cit., hal. 27

pidana, sebagai berikut :

1. Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab.
2. Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.
3. Pasal 49 KUHP tentang Bela Paksa.
4. Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-undang.
5. Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan.

Dasar peniadaan pidana dibagi dua, yaitu dasar pembeda dan dasar pemaaf

1. Dasar Pemaaf, unsur-unsur delik sudah terbukti, namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat. Maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam hal ini misalnya :

- Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (Pasal 44 ayat 1)
- Adanya daya paksa mutlak dan perlampauan keadaan darurat (*noodtoestandexces*, Pasal 48)
- Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2)
- Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2).

2. Dasar Pembeda, sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti, maka perbuatan terdakwa dianggap patut dan benar sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim. Dalam hal ini misalnya :

- Adanya daya paksa relative dan keadaan darurat (*overmacht*, Pasal 48)
- Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1)

-Karena sebab menjalankan undang-undang (Pasal 50)

-Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1)

Pasal 44 KUHP menyatakan orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam 2 hal, yaitu : Jiwanya cacad dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit jiwa. Ketidakmapuan bertanggungjawab meniadakan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itu termasuk dasar pemaaf. Namun demikian apabila kita mencoba mencari ketentuan yang menyatakan bagaimana/kapan seseorang itu dianggap tidak mempunyai jiwa yang sehat hal tersebut tidak akan ditemukan, jadi untuk menentukannya kita harus kembali melihat *Memorie van Toelichting (M.v.T)* atau penjelasan daripada KUHP itu. Dalam *M.t.V* ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila :

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- b. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab memerlukan selain perkembangan jiwa yang tidak normal dan penyakit yang disebabkan gangguan kejiwaan, juga syarat adanya hubungan kausal antara penyakit jiwa dan perbuatan. Misalnya, hanya orang yang disebut gila saja yang dianggap tidak mampu bertanggungjawab terhaap semua delik, tetapi semua penyakit jiwa tertentu yang hanya ada hubungan kausalnya dengan pencurian misalnya seperti *cleptomanie*, tidak membebaskan pembuat dari tanggungjawab pidana terhadap

delik-delik lain, misalnya penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu kerjasama hakim dan Psikiater menjadi syarat mutlak tentang penentuan bertanggungjawab atau ketidakmampuan bertanggungjawab.²¹

2. Dasar Pemberatan Pidana Umum

Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya , Menurut Jonkers, bahwa dasar umum pemberatan atau penambahan pidana adalah:

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri
2. Pengulangan kasus
3. *Samenloop* atau *Concursus* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih kasus).

1. Kedudukan Sebagai Pegawai Negeri

Hal ini diatur dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi :

“Jikalau seorang pegawai negeri (abtenaar) melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan,

²¹<http://zriefmaronie.com/2011/01/dasar-peniadaan-pidana>. Diakses pada tanggal 20 september, pukul 13.00 WIB

atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh diotambah sepertiganya.”

Ketentuan ini jarang sekali digunakan oleh Penuntut Umum dan Pengadilan, seolah-oleh tidak dikenal mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

- Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- Memakai kekuasaan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Misalnya Seorang polisi yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang mencuri tidak juga memenuhi syarat butir a. barulah anggota Polisi itu melanggar kewajibannya yang istimewa karena jabatannya kalau ia memang ditugaskan khusus untuk menjaga uang suatu Bank Negara, lalu ia sendiri yang mencuri.

2. Pengulangan Kasus

Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat - syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat - syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang - undang. Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 faktor yaitu, faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana, faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si

pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama dan pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

3. Consursus atau Samenloop (gabungan atau perbarengan kasus).

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih kasus oleh satu orang dimana kasus yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara kasus yang awal dengan kasus berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu kasus yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan kasus yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana si pembuat, bahkan telah dijalannya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.

Pemberatan pidana meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Yang dimaksud dengan kualitas di sini apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 KUHP. Sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas di sini adalah apabila jumlah pidana bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya. Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.²² Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana)

²²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hal 167.

pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang semestinya dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk Undang-Undang dalam menentukan pemberatan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP (*generic crime*) atau kejahatan umum.

